



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, Alamat XXX Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini dikuasakan kepada **Rahim Yasim, SH, Iswanto, SH dan Abdullah Adam,SH** Advokad/Pengacara dari kantor Advokad/Pengacara dan Konsultan Yayasan bantuan Hukum Sepakale Maluku Utara beralamat Jl. Raya Tubo, Rt.006/Rw.003, Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Ternate Nomor: W746/XI/PA.TTE/2017 tanggal 18 Juli 2017 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 7 hal. Put.Nomor 541/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 15 November 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1997 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 19 September 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara laki-laki dari Tergugat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak pertama, Laki-laki berusia 11 tahun;
2. Anak kedua, perempuan umur 14 tahun;
3. Anak ketiga, laki-laki berusia 12 tahun;
4. Anak keempat, laki-laki umur 10 Tahun;

4. Bahwa pada awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat telah menikah siri dengan perempuan yang bernama XXX pada tanggal 12 Oktober 2010, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1431 H, yang dinikahkan oleh Bapak M.Husein Hadad;

- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan isteri keduanya Tergugat sering marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat yang tidak tahu penyebabnya, bahkan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan Penggugat Lonte (pelacur) dan mengatakan Tergugat sudah merasa geli (jijik) kepada Penggugat;

Hal 2 dari 7 hal. Put.Nomor 541/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan Tergugat selalu memukul Penggugat dan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah jika tidak Tergugat memukuli Penggugat;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2016 Tergugat ingin memotong leher Penggugat memakai parang (golok) dan beberapa hari kemudian terjadi perselisihan kembali Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh dari belakang rumah sekitar 3 meter ketinggian dan jatuh di ditumpukan pasir;
 - Bahwa Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk memilih antara Penggugat dan isteri keduanya yaitu Nurlaila Hi.M.Nur namun yang dipilih oleh Tergugat adalah isteri keduanya;
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:
- Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan 4 orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat XXX, membutuhkan biaya kehidupan dan biaya pendidikan bagi anak yang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikali 4 menjadi 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat (sesuai dengan ketentuan pasal 105 c KHI dan pasal 80 ayat (4) huruf c KHI hingga anak-anak tersebut beranjak dewasa;
6. Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami isteri atau sudah pisah selam kurang lebih 1 tahun, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;
7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah berdasar pada ketentuan Pasal 116 huruf d dan f KHI;

Berdasar alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair :

Hal 3 dari 7 hal. Put.Nomor 541/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan bahwa hak Pengasuhan/pemeliharaan 4 orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan ke 4 yang bernama XXX biaya kehidupan dan biaya pendidikan bagi naka-anak yang masing-masing sebesar Rp Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dikali 4 menjadi Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ditanggung Tergugat(sesuai ketentuan pasal 105 c KHI dan pasal 80 ayat (4) huruf c KHI) hingga anak-anak tersebut beranjak dewasa;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat telah berhasil berdamai Penggugat dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala dan menyatakan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang atas izin majelis hakim Penggugat didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hal 4 dari 7 hal. Put.Nomor 541/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang bahwa dengan tercapainya kerukunan dalam proses penasehatan oleh majelis hakim Penggugat menyatakan dimuka persidangan mencabut perkaranya karena antara Penggugat telah menyadari bahwa perceraian baik moral maupun secara sosial berimplikasi negative oleh karena Penggugat kembali rukun untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa oleh karena didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena Penggugat telah Kembali rukun dan Tergugat belum memberi jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar dipengadilan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal 5 dari 7 hal. Put.Nomor 541/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE di cabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 11 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Suneth, S.Ag, MH** dan **Drs. Zaenal Goraah, M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zaenal Goraah, M.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S. HI

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 260.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |

Hal 6 dari 7 hal. Put.Nomor 541/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Put.Nomor 541/Pdt.G/2017/PA.TTE